

**KEWAJIBAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS
DALAM PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA DALAM
PEMBUATAN AKTA NOTARIS**



SKRIPSI

***Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Pada
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya***

Oleh:

TRIANA WAHYU MEIRA

02011382126420

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2025

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Triana Wahyu Meira
Nim : 02011382126420
Program Kekhususan : Hukum Perdata

JUDUL SKRIPSI

**“KEWAJIBAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS
DALAM PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA DALAM
PEMBUATAN AKTA NOTARIS”**

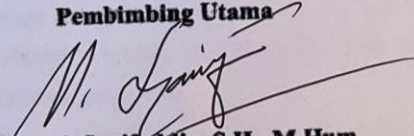
Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada Tanggal 9 Mei 2025
dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

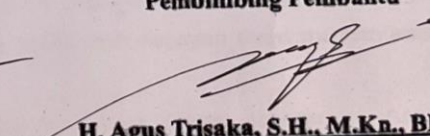
Palembang, Mei 2025

Mengesahkan,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu


Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum
NIP. 197307281998021001


H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn., BKP
NIP. 1671071608660007



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum
NIP. 196606171990011001



**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Triana Wahyu Meira
Nomor Induk Mahasiswa : 02011382126420
Tempat/Tanggal Lahir : Batang/ 06-Mei-2002
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak membuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak membuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya di teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai ketentuan yang berlaku.



ang, Mei 2025

nyatakan,

Triana Wahyu Meira
02011382126420

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Aku tidak tau bagaimana cara Allah berkerja untuk masa depanku, tapi aku yakin Allah sudah mempersiapkan masa depan yang indah untukku”

“Orang tua dirumah menanti kepulanganmu dengan hasil yang membanggakan, jangan kecewakan mereka. Simpan keluhmu, sebab letihmu tak sebanding dengan perjuangan mereka mengasihimu”

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

Ayah dan Ibu

Saudara Tercinta

Keluarga Besar

Sahabat dan Teman-temanku

Dosen Fakultas Hukum

Almamater Fakultas Hukum Unsri

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan atas kehadiran Allah SWT, berkat Rahmat dan Karunia-Nya, saya selesai mengerjakan skripsi yang berjudul **“Kewajiban Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Dalam Pembuatan Akta Notaris”** dengan baik.

Penulisan skripsi ini dilakukan dengan tujuan khusus agar memenuhi salah satu persyaratan penting untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Skripsi ini disusun sebagai bagian dari proses akademis dan merupakan hasil dari ketertarikan dan kepedulian terhadap akibat yang diberikan kepada Notaris terkait dengan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa.

Atas selesainya skripsi ini, saya ingin mengungkapkan terima kasih yang dalam dan tulus kepada semua yang telah memberikan dukungan. Saya harap skripsi ini dapat memberikan manfaat pembacanya, dan dapat menjadi kontribusi positif bagi bidang hukum. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun terhadap skripsi ini

Palembang, Mei 2025

Triana Wahyu Meira
02011382126420

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan waktu, tenaga, dan pikiran mereka untuk membantu dan membimbing penulis dalam menuntaskan penulisan skripsi ini. Rasa terima kasih yang dalam dan tulus penulis ucapkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, dan Pembimbing Utama penulis dalam penulisan skripsi yang telah bersedia membantu dan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan kepada penulis serta memberikan nasehat dan pengarahan sampai penulisan skripsi ini selesai;
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan;
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni;
6. Ibu Helena Primadiani Sulistyaningrum, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Studi Hukum Perdata;
7. Bapak H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn., BKP Selaku Pembimbing Pembantu penulis yang telah membimbing dan memberikan arahan kepada penulis dengan sangat sabar serta memberikan nasehat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;

8. Ibu Almira Novia Zulaikha, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik;
9. Para Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, seluruh staff Karyawan Akademik dan Karyawan lingkungan Fakultas Hukum yang telah mendidik dan memberikan ilmu yang berguna;
10. Orang Tua penulis, ayah Akhmadi Sunaryo S.T. dan ibu Nurhalimah, Terimakasih atas doa yang tidak pernah terputus untuk penulis, terimakasih untuk setiap dukungan dan semangat yang selalu ayah ibu ucapkan dan berikan kepada penulis.
11. Saudara-Saudara Penulis, Ayuk Tia dan Keluarga kecil (abang, ayuk ney dan Nelvin), Kak Dea dan Namira, terimakasih untuk kehadirannya yang selalu mendengarkan setiap keluh kesah penulis, terimakasih untuk dukungan dan masukan yang diberikan kepada penulis.
12. Teruntuk teman-teman saya, Slebeww pak dan Keluarga Pantai;
13. Sahabat-sahabat saya, Inggar, willa, dilla, selvia yang telah menemani dan membantu dan serta menghibur penulis.
14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu memberikan pemikiran demi kelancaran dan keberhasilan penyusunan skripsi ini;
15. Terakhir, apresiasi yang luar biasa untuk anak perempuan terakhir yang sudah melewati berbagai fase sampai berada ditahap ini. Terimakasih tidak pernah menyerah untuk apapun masalah yang menghampirimu, dan terimakasih untuk selalu tersenyum melewati hari – hari mu walaupun tidak semua hari yang kamu lalui bahagia.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian	9
1. Manfaat Teoritis	9
2. Manfaat Praktis	9
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	10
F. Kerangka Teori.....	10
1. Teori Kepastian Hukum	10
2. Teori Perlindungan Hukum	14
3. Teori Kewenangan	16
4. Teori Akibat Hukum.....	17
G. Metode Penelitian.....	19
1. Jenis Penelitian.....	19
2. Pendekatan Penelitian	19
3. Sumber Bahan Penelitian	20
4. Pengumpulan Bahan Hukum Penelitian.....	22
5. Analisis Bahan Hukum Penelitian	22
6. Metode Penarikan Kesimpulan	23

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	24
A. Tinjauan Umum Tentang Notaris	24
1. Pengertian Notaris	24
2. Kewenangan Notaris	26
3. Kewajiban Notaris.....	29
4. Larangan Bagi Notaris	30
5. Akta Notaris	31
B. Tinjauan Umum Tentang Prinsip Mengenali Pengguna Jasa	35
1. Pengertian Prinsip Mengenali Pengguna Jasa	35
2. Tujuan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa.....	36
3. Prosedur Prinsip Mengenali Pengguna Jasa.....	38
BAB III PEMBAHASAN	43
A. Esensi dari Kewajiban Notaris untuk Menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa dalam Melaksanakan Jabatannya.....	43
1. Tujuan Dasar dari Kewajiban Notaris untuk Menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa dalam Melaksanakan Jabatannya.....	43
2. Langkah – Langkah Notaris dalam Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa	50
B. Akibat Hukum bagi Notaris yang tidak menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa dalam pembuatan akta Notaris.....	59
1. Kendala Notaris dalam penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa	59
2. Sanksi bagi Notaris yang tidak menerapkan PMPJ dalam mengenal para penghadap.....	61
C. Perlindungan Hukum Bagi Notaris Yang Dianggap Membuka Rahasia Terkait Dengan Pelaksanaan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Dari Gugatan Para Pihak	66
1. Perlindungan Hukum Preventif.....	67
2. Perlindungan Hukum Represif.....	72

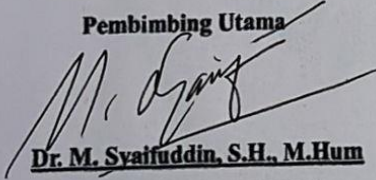
BAB IV PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA.....	77

ABSTRAK

Prinsip Mengenali Pengguna jasa adalah upaya yang diterapkan Notaris sebagai bentuk perlindungan terkait dengan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana Pendanaan terorisme. Judul Skripsi "Kewajiban Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Dalam Pembuatan Akta Notaris". Dalam penelitian ini penulis menemukan permasalahan yang berupa Esensi dari kewajiban Notaris untuk menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa dalam melaksanakan jabatannya. Akibat hukum bagi Notaris yang tidak menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa dalam pembuatan akta Notaris. Perlindungan hukum bagi Notaris yang dianggap membuka rahasia terkait dengan pelaksanaan prinsip mengenali pengguna jasa dari gugatan para pihak. Jenis penelitian yang diterapkan dalam skripsi ini yaitu penelitian yuridis normatif, metode pendekatan dengan menerapkan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini fokus kepada esensi dari kewajiban Notaris untuk menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa dalam melaksanakan jabatannya, untuk mencegah terjadinya pelanggaran, tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme, yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Akibat hukum bagi Notaris yang tidak menerapkan Prinsip mengenali pengguna jasa dalam pembuatan akta Notaris telah dijelaskan dalam pasal 30 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017. Perlindungan hukum yang diberikan kepada Notaris terkait dengan penerapan prinsip mengenali pengguna jasa berdasarkan perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

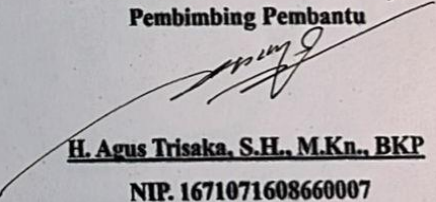
Kata kunci : *Perlindungan Hukum, Prinsip Mengenali Pengguna Jasa, Notaris*

Pembimbing Utama


Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum

NIP. 197307281998021001

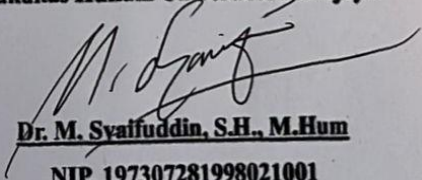
Pembimbing Pembantu


H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn., BKP

NIP. 1671071608660007

Wakil Dekan Bidang Akademik

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum

NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Profesi Notaris memiliki peran penting dalam memastikan kepastian hukum dan validitas pembuatan akta autentik. Dengan berkembangnya kebutuhan dan permintaan, Notaris semakin berhati-hati, terutama karena semakin banyak++ masyarakat, baik individu maupun korporasi, yang memerlukan layanan Notaris. Korporasi sendiri adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum. Semua lapisan masyarakat dapat menggunakan atau membutuhkan jasa Notaris .

Dalam konteks kebahasaan, istilah Notaris berasal dari kata “*Notarius*” yang merupakan bentuk tunggal, sedangkan bentuk jamaknya “*Notarii*”. Istilah *Notarius* digunakan oleh masyarakat romawi merujuk untuk mereka yang bertugas dalam pekerjaan menulis. Namun peran *Notarius* pada masa lampau tidak sama dengan peran *Notaris* dimasa sekarang. Ada juga pandangan lain yang menyebutkan bahwa istilah *Notarius* sebenarnya berasal dari “*Nota Literia*”, yang berarti menyatakan suatu ucapan.¹

Dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 mengenai Jabatan Notaris, sebagaimana telah diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, Pasal 1 menjelaskan Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan

¹ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 7.

untuk menyusun akta autentik, serta menjalankan wewenang lain sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini maupun peraturan perundang-undangan lainnya.

Profesi seorang Notaris sendiri memiliki beberapa keunggulan yang berbeda dengan profesi-profesi lainnya, yaitu Notaris memiliki Undang-undang jabatan tersendiri, akta yang disusun dihadapan Notaris berkedudukan sebagai bukti yang sah di mata hukum dan Notaris berperan dalam memberikan jaminan hukum yang jelas bagi para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian dan transaksi. Notaris bersifat independensi dan netralisasi, dikarenakan Notaris tidak memihak, sehingga dapat memastikan adanya perlindungan hukum secara adil untuk pihak yang terlibat.

Tertulis dalam Pasal 15 UUNJ, sebagaimana dijabarkan Pasal 1 angka (1) bahwa kewenangan Notaris meliputi pembuatan akta, pengesahan salinan untuk memastikan keaslian surat, memastikan tanggal pembuatan akta, mengarsipkan akta, memberikan grosse, memberikan penyuluhan hukum mengenai pertahanan, serta membuat akta risalah lelang.

Identiknya seorang Notaris yaitu mengenai akta autentik. Akta autentik adalah alat bukti tertulis yang disusun sesuai undang-undang, dibuat oleh atau didepan pejabat/pegawai umum yang berwenang di tempat pembuatannya, sebagaimana Pasal 1867 dan 1868 KUHP. Tertulis dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 dan dihubungkan dengan Pasal 1867 dan Pasal 1868 KUHPer kesimpulan yang diambil bahwa:²

² Herlin Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan – Buku Kedua*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 267.

- a. Akta autentik adalah alat bukti tertulis;
- b. Mencakup segala tindakan, kesepakatan, dan ketetapan yang diwajibkan peraturan umum atau atas permintaan dari pihak berkepentingan kepada Notaris;
- c. Dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang dilokasi di mana akta dibuatnya.

Seiring dengan perkembangan zaman, selain berdasarkan Undang- undang Jabatan Notaris , adapun ketentuan-ketentuan yang diperlukan untuk pelaksanaan Notaris diluar jabatan Notaris itu sendiri, yang dimana jika dilanggar Notaris akan mendapatkan sanksi. Secara umum, Notaris dalam kehidupan sehari-hari adalah layanan yang digunakan oleh masyarakat untuk keperluan pribadi. Dalam memberikan layanan, Notaris harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan terkait tugasnya. Salah satu penerapan penting yang dilakukan oleh Notaris diluar UUJN adalah Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) dalam menjalankan tugasnya.

Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) sangat penting bagi Notaris dalam mencegah keterlibatan tidak langsung dalam tindak pidana. Dengan menerapkan PMPJ, Notaris dapat memastikan bahwa setiap pengguna jasa telah melalui proses verifikasi dan tidak terlibat dalam kegiatan melanggar hukum. Penerapan prinsip ini juga berperan dalam menjaga integritas profesi Notaris serta meningkatkan kepercayaan publik terhadapnya. Dengan adanya PMPJ memungkinkan Notaris untuk berperan lebih dalam mencegah praktik yang dapat merugikan pihak-pihak terkait, serta menjamin semua tindakan sesuai dengan peraturan hukum yang ditetapkan.

Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) untuk seorang Notaris adalah tanggung jawab Notaris untuk mengidentifikasi dan memahami identitas serta tujuan penggunaan jasa oleh klien atau pengguna jasa. Prinsip ini dikenal sebagai "*Know Your Customer*" (KYC) artinya KYC mengetahui pengguna layanannya yang datang.³ PMPJ adalah hal penting untuk mencegah tindakan ilegal seperti pencucian uang (*money laundering*) berdasarkan upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010), serta tentang dan Pendanaan Terorisme pada Undang-undang Nomor 9 Tahun 2013.

Dalam materi Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum, PMPJ diterapkan sebelum, saat dan sesudah Notaris menjalankan tugasnya untuk pengguna jasa, selain itu Hukum dan HAM telah menyiapkan Formulir *Customer due Diligence* (CDD) merupakan proses identifikasi, verifikasi dan pemantauan yang dilakukan untuk memastikan kesesuaian kegiatan atau transaksi yang dilakukan dengan profil pengguna jasa atau calon pengguna jasa. Ruang Lingkup dari PMPJ itu sendiri adalah Verifikasi, Identifikasi dan dan pemantauan transaksi pengguna jasa.

³ Santun Maspari Siregar, *Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris dan Peranan Majelis Pengawas Notaris*, diakses pada tanggal 15 Februari 2025, 12:00 WIB. <https://youtu.be/HHTRs7nTBNk?si=d2z5I-N-Mp7z73b9>

Notaris berkewajiban melakukan prinsip mengenali pengguna jasa. Prinsip tersebut sebagaimana yang dimaksud yaitu memuat:⁴

1. Identifikasi Pengguna jasa : Notaris harus mengidentifikasi para pengguna jasa Notaris tersebut;
2. Verifikasi Pengguna Jasa : Setelah mengidentifikasi pengguna jasa, Notaris diharuskan meverifikasi pengguna jasa berdasarkan dokumen yang sah;
3. Inspeksi Transaksi Pengguna Jasa : Notaris harus melaksanakan inspeksi terhadap transaksi atau tindakan yang mencurigakan atau tidak wajar.

Mengenai identifikasi, dalam Pasal 6 ayat 1 Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017, mewajibkan Notaris mengidentifikasi pengguna jasa dengan cara pengumpulan informasi. Selanjutnya ketentuan untuk memperoleh informasi dengan cara meneliti kebenaran dan meyakini identitas pengguna jasa dan pemeriksaan terhadap informasi dan dokumen sebelum membangun hubungan dengan pengguna jasa dalam Pasal 10 ayat 1 dan ayat 2, Pasal 20 ayat 1 Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017.

Dalam pengecekan identitas penghadap terkait autentisitas akta, Notaris mewajibkan dokumen atau surat-surat yang dibutuhkan untuk dimuat dalam akta. Notaris wajib meminta dokumen tanda pengenal atau Kartu Tanda Penduduk (KTP), identitas asli penghadap harus dipastikan Notaris sebelum akta dibuat.⁵

⁴ Republik Indonesia, Peraturan Menteri dan Hak Asasi Manusia No.9, Tentang Penerapan Prinsip mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris, Pasal 2 ayat (1), (2), Tahun 2017.

⁵ Dea Derika, *Fungsi Notaris Dalam Pemeriksaan Identitas Penghadap Terhadap Autentitas Akta Dihubungkan Dengan Asas Kehati-Hatian*, Volume 18 Nomor 2, Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum, 2020, hlm. 174.

Terkait pelaksanaan PMPJ tersebut Notaris berkewajiban Menyusun pedoman internal terkait pelaksanaan PMPJ yang memuat beberapa hal yaitu :

1. Prosedur penerapan PMPJ, sekurang-kurangnya mencakup tahapan pelaksanaannya;
2. Tahapan pengawasan dan pemantauan kepatuhan dalam pelaksanaan PMPJ sesuai dengan yang telah diatur, untuk menjamin terlaksananya PMPJ;
3. Prosedur rekrutmen dan pembinaan karyawan bertujuan memastikan pemahaman terhadap PMPJ, serta upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang/ pendanaan Terorisme.⁶

Namun praktiknya, tidak seluruh Notaris memahami apa itu PMPJ. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pemahaman mengenai pentingnya prinsip tersebut, dalam Sosialisasi PMPJ Bagi Notaris yang dilaksanakan Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Banten, berdasarkan penjelasan dari salah satu pertanyaan dalam seminar tersebut dimana tidak semua Notaris mengerti tentang penerapan PMPJ ini sendiri, dan kurangnya pengetahuan dari Notaris tersebut dalam penerapan PMPJ itu sendiri. Ketidakterapan PMPJ oleh Notaris dapat menimbulkan berbagai konsekuensi hukum, baik bagi Notaris maupun pihak terkait lainnya.⁷

Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris belum di jelaskan dengan rinci perihal penerapan PMPJ oleh Notaris, tetapi Notaris diharuskan menerapkan PMPJ

⁶ Surat Edaran Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU.UM.01.01-1232 Tentang Panduan Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris .

⁷ Winanto Wirid Martani, Sosialisasi Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris, diakses pada tanggal 17 Februari 2025, 10.15 WIB, <https://www.youtube.com/watch?v=SGtwz9wucgI>

yang merupakan tugas diluar Undang-Undang Jabatan Notaris. PMPJ sejalan terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris, sebab penerapan PMPJ ditujukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sekaligus memberikan jaminan perlindungan bagi Notaris. Tujuannya, mencegah penyalahgunaan atau pemanfaatan pengguna jasa dalam pembuatan akta autentik yang sah sebagai badan hukum.⁸

Ketika Notaris tidak melaksanakan PMPJ dengan benar, maka kemudian dapat menimbulkan adanya potensi terjadinya penyalahgunaan akta Notaris untuk kegiatan ilegal. Hal ini tidak hanya merugikan para pihak yang terlibat dalam akta tersebut, namun merusak integritas profesi Notaris secara keseluruhan. Dalam konteks hukum, Notaris yang terbukti lalai dalam menerapkan PMPJ dapat dikenakan sanksi.

Isu hukum terkait PMPJ dimana Notaris tetap melaksanakan PMPJ tersebut diluar dengan UUJN dan bagaimana perlindungan hukum itu sendiri terhadap Notaris yang merasa adanya kecurigaan terhadap pihak yang membuat Notaris melakukan tindakan lebih lanjut terhadap kecurigaan tersebut, tetapi Notaris tidak terbukti atas kecurigaan itu sendiri, dan apa peran PMPJ itu sendiri untuk melindungi Notaris tersebut. Dari isu hukum tersebut Notaris yang telah melapor secara tidak langsung sudah membuka membocorkan identitas para pihak, yang dimana Notaris memiliki larangan untuk menyebarkan identitas para pihak.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat dan membahasnya sebagai topik skripsi dengan judul **“Kewajiban Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa**

⁸ Rendi Safitra, Nuzul Rahmayani, Anggun Lestari Suryamizon, *“Pelaksanaan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Oleh Notaris”*, Sakato Law Journal, (Januari 2023), hal 96, diakses melalui, 10 September 2024.

Dalam Pembuatan Akta Notaris” untuk memastikan bahwa PMPJ diterapkan dengan baik, sehingga dapat meminimalisir risiko hukum dan menjaga integritas profesi Notaris dan Notaris dapat kehilangan reputasi dan kredibilitas yang dapat berdampak negatif pada karir dan kepercayaan publik terhadap Notaris tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Apa yang menjadi esensi dari kewajiban Notaris untuk menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa dalam melaksanakan jabatannya?
2. Bagaimana akibat hukum bagi Notaris yang tidak menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa dalam pembuatan akta Notaris?
3. Bagaimana perlindungan hukum bagi Notaris yang dianggap membuka rahasia terkait dengan pelaksanaan prinsip mengenali pengguna jasa dari gugatan para pihak?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis yang menjadi esensi dari kewajiban Notaris untuk menerapkan prinsip Mengenali Pengguna jasa dalam melaksanakan jabatannya.
2. Menganalisis akibat hukum bagi Notaris yang tidak menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa dalam pembuatan akta Notaris
3. Menganalisis perlindungan hukum bagi Notaris yang dianggap membuka rahasia terkait dengan pelaksanaan prinsip mengenali pengguna jasa dari gugatan para pihak.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberi wawasan serta kontribusi terhadap perkembangan ilmu di bidang hukum perdata. Penelitian ini bertujuan untuk menyampaikan pemahaman yang lebih baik kepada pihak terkait, khususnya mengenai kewajiban dan perlindungan hukum bagi Notaris dalam prinsip mengenali pengguna jasa dalam pembuatan akta Notaris. Selain itu, penelitian ini juga menekankan pentingnya Notaris untuk selalu menegakkan nilai kebenaran dalam melaksanakan tanggung jawab dan perannya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Para Pihak

Memberikan pemahaman kepada pihak-pihak terkait dalam permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, sehingga mengerti pentingnya setiap bentuk perbuatan hukum, baik dalam kesepakatan yang telah disepakati dalam penggunaan jasa Notaris.

b. Bagi Penghadap

Dapat menyampaikan pembelajaran untuk penghadap lebih memperhatikan sikap ketika melakukan perbuatan hukum yang berdampak merugikan baik bagi diri sendiri maupun banyak pihak dan menghindari terjadinya akibat hukum.

c. Bagi Notaris

Dapat menyediakan bahan berguna bagi Notaris agar lebih memperhatikan kewajiban dan perlindungan dalam melaksanakan penerapan prinsip mengenali pengguna jasa yang bertujuan untuk melindungi Notaris.

d. Bagi Majelis Pengawas Notaris

Dapat menyediakan hal yang berguna bagi majelis pengawas Notaris untuk memperhatikan secara khusus setiap Notaris yang melakukan penerapan prinsip menganli pengguna jasa, karena didalam penelitian ini menyediakan prinsip kehati-hatian untuk majelis pengawas Notaris dalam menangani akibat hukum yang serupa.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Dengan mempertimbangkan keterbatasan pengetahuan dan pengalama, penulis membatasi ruang lingkup permasalahan dalam skripsi ini, guna menghindari perluasan pembahasan yang menyimpang dari penulisan. Ruang lingkup pada penulisan penelitian ini hanya membahas mengenai kewajiban dan perlindungan hukum bagi Notaris dalam penerapan prinsip mengenali pengguna jasa dalam pembuatan akta Notaris sesuai dengan undang-undang dan peraturan terkait jabatan Notaris.

F. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan kondisi yang jelas, tetap, dan pasti. Hukum memiliki hubungan yang kuat dengan kepastian dan keadilan. Kepastian hukum berfungsi sebagai panduan bagi perilaku seseorang, karena tindakan seseorang harus didasarkan pada logika yang rasional. Dengan sifatnya yang pasti dan adil, hukum dijalankan sesuai dengan tujuannya. Kepastian hukum memberikan rasa

aman kepada masyarakat karena mereka mengetahui aturan yang harus diikuti serta konsekuensi dari setiap tindakan. Hal ini penting untuk menciptakan tatanan sosial yang stabil dan mencegah ketidakpastian yang dapat mengganggu ketertiban umum.

Radbruch mengartikan kepastian hukum mengacu pada keadaan dimana hukum berguna untuk pedoman yang wajib dipatuhi. Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum yang dapat mewujudkan keteraturan di Masyarakat. Kepastian hukum menjadi karakter yang tidak terpisahkan dari norma hukum yang tertulis.⁹

Van Apeldoorn, kepastian hukum dapat diartikan sebagai kemampuan hukum untuk memberikan kepastian untuk hal-hal konkret. Kepastian hukum menjamin dimana hukum ditegakkan dan para pihak mendapatkan haknya. Kepastian mengartikan tetap dan tertentu.¹⁰

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum harus diterapkan secara benar dan baik.¹¹ Teori kepastian hukum bertujuan mencapai dua nilai, yaitu keadilan dan kebahagiaan untuk mewujudkan kepastian hukum.¹² Teori ini mencakup dua makna, yang mencakup aturan bersifat umum untuk memungkinkan seseorang memahami batasan perlakuan, serta menyediakan perlindungan hukum untuk individu.

⁹ Siti Halilah, *Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli*, Volume 4 Nomor 2, Syiasah: Hukum Tata Negara, Desember 2021, hlm.60.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 61

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm.160.

¹² Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologi)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm.95.

Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum merupakan pedoman yang bisa digunakan sebagai acuan, diantara lain;¹³

- a. Adanya aturan yang jelas, mudah diakses, dan diterbitkan;
- b. Sebagai pembuat aturan hukum, pemerintah harus mengikuti dan konsisten dengan peraturan yang dibuat;
- c. Peraturan yang dibuat harus mencerminkan perilaku dan prinsip warga negara;
- d. Hakim dalam peradilan harus bersikap mandiri dan tidak hanya terpaku pada aturan hukum ketika menyelesaikan sengketa;
- e. Putusan peradilan harus diimplementasikan secara nyata.

Pada dasarnya, teori ini diartikan sebagai suatu kondisi dimana hukum telah memiliki kepastian karena adanya kekuatan nyata untuk mendukungnya. Teori kepastian hukum berfungsi sebagai perlindungan terhadap pihak yang mencari keadilan (*yustisiabel*) dari perlakuan sewenang-wenang. Dengan demikian, seseorang mendapatkan hak atau hasil yang diinginkan sesuai situasi yang ada. Tambahan lagi, teori ini memastikan bahwa hukum tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memberikan jaminan nyata bahwa keadilan dapat ditegakkan, menciptakan rasa aman dan kepercayaan terhadap sistem hukum bagi masyarakat.

Pernyataan tersebut sejalan dengan pandangan Van Apeldoorn, yang menyatakan kepastian hukum mencakup dua aspek, meliputi ketentuan hukum dalam situasi konkret serta jaminan keamanan hukum. Hal ini berarti, pencari keadilan bermaksud memahami perihal yang berlaku sebagai hukum selama kasus

¹³ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafik, Jakarta, 2011, hlm.270.

tertentu sebelum melakukan proses hukum, serta memperoleh perlindungan hukum yang jelas.¹⁴

Untuk mewujudkan kepastian hukum terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, sebagai berikut:

- a. Adanya aturan hukum yang tegas, konsisten dan mudah diakses (*accessible*), yang diterbitkan oleh otoritas negara;
- b. Instansi pemerintah menerapkan aturan hukum secara konsisten dan tunduk kepadanya;
- c. Sebagian besar warga pada dasarnya menyetujui isi aturan dan menyesuaikan perilaku mereka dengan aturan tersebut;
- d. Hakim yang independen dan objektif menerapkan aturan hukum dengan konsisten dalam menyelesaikan sengketa;
- e. Putusan peradilan dapat dilaksanakan secara konkrit.

Kelima syarat ini menunjukkan bahwa kepastian hukum tercapai ketika substansi hukumnya memenuhi kebutuhan masyarakat. Aturan hukum yang dapat menciptakan kepastian hukum adalah yang berasal dari dan mewakili budaya Masyarakat. Kepastian hukum yang dimaksud di sini adalah kepastian hukum yang sesungguhnya, yaitu *realistic legal certainty*, yang mengharuskan hukum jelas dan dapat dipahami oleh subjeknya, serta tercipta keharmonisan antara negara dan rakyat dalam memahami sistem hukum.¹⁵

¹⁴ Mario Julyan, Aditya Yuli Sulistyawan, *Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*, Volume 1 Nomor 1, Jurnal Crepido, Juli 2019, hlm. 14, 9 September 2024

¹⁵ *Op. Cit*, Nyoman Gede Remaja, hlm. 20-21.

Jika dikaitkan dengan masalah yang dikaji di penelitian ini, Dalam konteks ini, kepastian hukum dapat diterapkan langsung kepada Notaris dalam penerapan prinsip mengenali pengguna jasa dalam pembuatan akta Notaris dikarenakan adanya kepastian hukum yang telah diatur mengenai kewajiban dan perlindungan hukum terhadap Notaris. Hal ini juga mendorong kepatuhan Notaris terhadap aturan yang berlaku, sehingga meningkatkan akuntabilitas dalam profesi mereka.

2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum bisa didefinisikan, segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga-lembaga negara agar memastikan adanya hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam melindungi hak-hak subyek hukum. Perlindungan hukum dapat didefinisikan sebagai semua usaha yang dijalankan oleh pemerintah maupun lembaga-lembaga negara untuk memastikan adanya kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam melindungi hak-hak subyek hukum.¹⁶

Perlindungan hukum, menurut Setiono, merupakan tindakan maupun upaya dalam melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penguasa, yang bertentangan dengan aturan hukum. Tujuannya adalah untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman, sehingga setiap individu dapat menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁷

Menurut Hetty Hasanah, perlindungan hukum mencakup semua upaya untuk menjamin kepastian hukum dan melindungi pihak yang terlibat dalam tindakan

¹⁶ Gomulia Oscar, *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Asuransi Jiwa Yang Berkepastian Hukum*, Volume 4 Nomor 9, Jurnal Sosial Dan Sains, 2024, hlm.928.

¹⁷ Ismail Koto, *Hukum Perlindungan Saksi dan Korban*, UMSU Press, Medan, 2002, hlm.13.

hukum. Perlindungan hukum dapat dikatakan efektif jika mengandung unsur-unsur berikut:

- a. Terdapat perlindungan yang diberikan oleh pemerintah kepada warganya;
- b. Kepastian hukum;
- c. Penghormatan HAM;
- d. Perlindungan hukum terhadap penanam modal memberikan jaminan bahwa mereka dapat berinvestasi dengan adil, mencakup akses informasi pasar, politik, sosial, serta peraturan yang relevan, dengan sanksi bagi yang melanggar.¹⁸

Philipus Hardjo mengklasifikasikan perlindungan hukum ke dalam dua jenis, yakni:¹⁹

- 1) Perlindungan preventif memberi peluang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat sebelum keputusan pemerintah ditetapkan, guna mencegah sengketa
- 2) Perlindungan hukum represif guna untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum adalah jaminan dari negara bagi semua pihak untuk menjalankan hak dan kepentingan hukum mereka sebagai subjek hukum

Dari pandangan para ahli tentang perlindungan hukum, disimpulkan bahwa perlindungan hukum merupakan alat maupun mekanisme untuk mengatur hak dan kewajiban subjek hukum demi mencapai manfaat, keadilan, dan kepastian hukum

¹⁸ Thahir, *Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, 2024, hlm. 65

¹⁹ Philipus.M. Hardjo, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya:Bina Ilmu, 1998, hlm.5.

Jika dikaitkan dengan penelitian yang dikaji, Teori Perlindungan Hukum dapat diterapkan langsung untuk perlindungan kepada Notaris yang menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa dalam pembuatan akta Notaris

3. Teori Kewenangan

Istilah "teori kewenangan" berasal dari terjemahan bahasa Inggris *authority of theory*, bahasa Belanda *theorie van het gezag*, dan bahasa Jerman *theorie der autorität*. Teori kewenangan terdiri dari dua suku kata, yaitu teori dan kewenangan. Sebelum dijelaskan pengertian teori kewenangan, berikut ini disajikan konsep teoritis tentang kewenangan. H.D. Stoud, seperti dikutip Ridwan HB, menyajikan pengertian tentang kewenangan. Kewenangan adalah “Seluruh ketentuan yang berkaitan dengan cara memperoleh dan menggunakan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum politik dalam konteks hukum publik”.²⁰

Indroharto berpendapat bahwa, terdapat tiga jenis kewenangan yang berasal dari peraturan perundang-undang, yaitu:

1. Kewenangan Atribusi, adalah kewenangan yang diserahkan oleh pemerintah untuk membuat undang-undang, dan kewenangan ini menjadi bagian yang lekat pada penerimanya;
2. Kewenangan Delegasi, adalah kewenangan yang diberikan oleh organ pemerintah kepada organ pemerintah lainnya. Tanggung jawab melekat pada yang diberikan delegasi;

²⁰ Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 183.

3. Mandat, pelimpahan wewenang atas nama pemberi, dengan tanggung jawab tetap pada pemberi mandat.

Wewenang jabatan memiliki sumber asal. Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), Notaris sebagai pejabat umum memperoleh wewenangnya secara atribusi karena diberikan langsung oleh UUJN. Setiap wewenang harus didasarkan pada hukum. Tindakan pejabat di luar batas wewenangnya dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum.²¹

Kewenangan Notaris mengenai penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) diatur dalam Permenkumham No. 9 Tahun 2017. Sesuai Pasal 2, Notaris wajib menerapkan prinsip ini dalam menjalankan tugasnya.

4. Teori Akibat Hukum

Akibat hukum ialah suatu tanggung jawab sesuai dengan tingkat kesalahan menunjukkan bahwa setiap perbuatan hukum, baik disengaja maupun tidak, tetap mengharuskan pelakunya untuk bertanggung jawab.²²

Pertanggungjawaban terdiri dari dua istilah yaitu *Liability* dan *Responsibility*. *Liability* merujuk pada tanggung jawab hukum yang mencakup akibat dari kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sementara *Responsibility* mengacu pada pertanggungjawaban politik.²³

²¹ Irfan Fachrudi, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung, 2004, hlm.4.

²² Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, terjemah Raisul Mutakien, Nuansa dan Nusa Media, Bandung, 2006, hlm.140.

²³ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm.337.

Ridwan Halim menyatakan bahwa tanggung jawab hukum adalah konsekuensi dari perbuatan atau kejadian yang sudah terjadi. Pada umumnya, tanggung jawab hukum dipahami sebagai kewajiban dalam bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku, serta menghindari perilaku yang menyimpang dari peraturan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, tanggung jawab hukum menuntut setiap individu atau pihak untuk mematuhi norma-norma hukum yang ada, serta bertanggung jawab atas setiap tindakan yang dilakukan, terutama jika tindakan tersebut menimbulkan dampak hukum tertentu.²⁴

Teori akibat hukum mengacu pada konsekuensi yang muncul ketika seseorang melakukan tindakan yang tidak seharusnya dilakukan atau bertindak di luar ketentuan yang diatur oleh hukum. Dalam kaitannya dengan masalah skripsi ini, Notaris yang tidak menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) dalam pembuatan akta autentik bisa dikenakan tanggung jawab berupa hukuman, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai penerapan PMPJ. Hal ini mengindikasikan bahwa kelalaian Notaris dalam melaksanakan prinsip tersebut memiliki konsekuensi hukum yang jelas dan dapat memengaruhi integritas profesi Notaris.

Dalam konteks penulisan skripsi, teori ini dipakai untuk solusi masalah terkait dampak hukum yang muncul akibat tidak diterapkannya Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ). Teori ini membantu mengidentifikasi berbagai sanksi atau konsekuensi yang dapat dikenakan pada Notaris yang lalai, serta memberikan wawasan yang lebih komprehensif mengenai tanggung jawab hukum Notaris

²⁴ Purnadi Purbacaraka, *Perihal Kaidah Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2010, hlm.35.

dalam melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan yang ada. Hal ini memperkuat analisis terkait dampak ketidakpatuhan terhadap PMPJ dalam sistem hukum.

G. Metode Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan dan norma hukum.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe yuridis normatif. Pendekatan ini menitikberatkan pada kajian terhadap norma hukum yang tertulis pada peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang relevan. Tipe yuridis normatif bertujuan untuk menganalisis bagaimana ketentuan hukum yang berlaku diterapkan dalam kasus-kasus tertentu, serta mengkaji ketentuan hukum yang terkait dengan masalah yang diangkat dalam skripsi.

2. Pendekatan Penelitian

Metode yang diterapkan pada skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yang merupakan penelitian hukum berfokus pada studi kepustakaan, dengan mencari peraturan-peraturan yang berlaku. Lalu bagaimana cara implementasi dalam praktik yang terkait dengan kewajiban dan perlindungan hukum bagi Notaris dalam menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) dalam pembuatan akta Notaris. Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, penelitian ini menggunakan sejumlah pendekatan antara lain:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*) dilakukan dengan mengkaji seluruh peraturan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Tujuan pendekatan ini adalah untuk mengkaji apakah sudut pandang isu yang dihadapi dalam penelitian sejalan dengan ketentuan undang-undang.²⁵

b. Pendekatan Konseptual

Pendapat konseptual yaitu pendapat-pendapat dari para ahli hukum dapat memberikan sebuah pendapat atau pandangan dalam perkembangan ilmu hukum. Pemahaman akan pendapat itu yang nantinya membuat para peneliti untuk merumuskan dasar hukum guna memecahkan permasalahan yang muncul.²⁶ Irwansyah menjelaskan bahwa kerangka konseptual merupakan kerangka yang disusun berdasarkan hasil studi pustaka yang mencakup asas-asas hukum, peraturan, pandangan pakar, dokumen, serta penelitian sebelumnya peraturan perundang-undang, pendapat pakar, dokumen, serta hasil penelitian terdahulu.²⁷

3. Sumber Bahan Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan yang diteliti, oleh sebab itu menerapkan sumber hukum sekunder, atau yang dikenal bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder berfungsi sebagai pedoman bagi peneliti dalam menentukan arah penelitian. Selain itu, bahan ini juga menjadi acuan dalam

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2005, hlm.133.

²⁶ *Ibid.* hlm. 135.

²⁷ Irwansyah, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020, hlm.289.

membangun argumentasi hukum, baik dalam proses persidangan maupun dalam menyampaikan pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum.

- a. Bahan Hukum Primer, bahan hukum yang bersifat mengikat. Seperti undang-undang dan peraturan pemerintah yang relevan, meliputi:
 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 mengenai Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 117)
 2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 mengenai Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 mengenai Jabatan Notaris (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432)
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164)
 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5406)
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan tentang bahan hukum primer. Seperti rancangan undang-undang, peraturan Menteri bahkan surat edaran, Meliputi :²⁸
 1. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 mengenai Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1087).

²⁸ Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, *Op cit.*, hlm. 16.

2. Surat Edaran Nomor AHU.UM 01.01-1232 mengenai Panduan Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris

- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan tentang bahan hukum primer dan sekunder. Seperti, Kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya.²⁹

4. Pengumpulan Bahan Hukum Penelitian

Proses pengumpulan bahan hukum yang dilaksanakan penulis berupa pengumpulan bahan hukum secara kajian literatur (*Library research*).³⁰ Literatur yang dikaji dapat diangkat dari berbagai sumber yang luas seperti jurnal penelitian, disertasi, skripsi, tesis, laporan penelitian, buku, makalah dan terbitan-terbitan resmi pemerintah dan Lembaga-lembaga lainnya.³¹ Selain itu juga bahan-bahan dari Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 mengenai Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris , Surat Edaran.

5. Analisis Bahan Hukum Penelitian

Penelitian ini menjelaskan peraturan perundang-undangan yang relevan dan mengaitkannya terhadap teori hukum dimana berhubungan dengan permasalahan. Bahan hukum berasal dari sumber hukum primer, sekunder, dan tersier yang digunakan dalam menarik Kesimpulan.

²⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 54.

³⁰ *Ibid* hlm.24.

³¹ Maryam B. Gainau, *Pengantar Metode Penelitian*, PT Kanisius, Sentani, 2016, hlm.86

6. Metode Penarikan Kesimpulan

Penelitian ini memiliki Kesimpulan yang berfokus pada apakah hasil dari penelitian secara jelas menjawab rumusan masalah utama. Kesimpulan diperoleh melalui pemikiran deduktif, yaitu dengan mengambil aspek-aspek umum yang kemudian disimpulkan menjadi kesimpulan khusus

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta.
- Abdul Halim Barkatullah, 2018, *Hukum Perseroan DI Indonesia*, Nusamedia, Kota.
- Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologi)*, Toko Gunung Agung, Jakarta.
- Bambang Hartoyo, 2009, *Seluk Beluk Kenotariatan Bagi Warga Negara/Badan Hukum Indonesia di Luar Negeri*, Debut Wahana Press, Yogyakarta.
- Benny Djaja dkk, 2023, *Anotasi Putusan Pengadilan Bagi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)*, Damera Press, Jakarta.
- Daeng Naja, 2012, *Teknik Pembuatan Akta, Pustaka Yustisia*, penerbit, Yogyakarta.
- Ghansham Anand, 2018, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, Prenamedia Group, Jakarta.
- Habib Adjie, 2008, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Habib Adjie, 2011, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Hans Kelsen, 2006, *Teori Hukum Murni*, terjemah Raisul Mutakien, Nuansa dan Nusa Media, Bandung.
- Herlin Budiono, 2013, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Herlin Budiono, 2013, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan – Buku Kedua*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Irfan Fachrudi, 2004, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung.
- Irwansyah, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Matara.
- Ismail Koto, 2002, *Hukum Perlindungan Saksi dan Korban*, UMSU Press, Medan.
- Luh Intan Candhika Dharani, 2024, *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Phishing di Media Sosial*, PT. Nasya Expanding Management, Pekalongan.

- Maryam B. Gainau, 2016, *Pengantar Metode Penelitian*, PT Kanisius, Sentani.
- Nora Anisa Br Sinulingga, 2023, *Perilaku Konsumen Strategi dan Teori*, IOCS Publisher, Jakarta.
- Oemar Moechthar, 2017, *Dasar-dasar Teknik Pembuatan Akta*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Purnadi Purbacaraka, 2010, *Perihal Kaidah Hukum*, Citra Aditya, Bandung.
- R. Soeroso, 2011, *Perjanjian Di Bawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Huku, Cetakan II*, Sinar Grafik, Jakarta.
- R.Wiyono, 2014, *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Sinar Grafik, Jakarta.
- Richard, 2024, *Buku Ajar Teknik Pembuatan Akta Notaris dan PPAT*, CV Cendekia Press, Jakarta.
- Ridwan HR, 2008, *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Salim Hs, 2015, *Teknik Pembuatan Suatu Akta (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris m Bentuk dan Minuta Akta*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Thahir, 2024, *Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi.
- Yenny Febrianty, 2023, *Kedudukan Hukum Kenotariatan di Indonesia*, CV. Dreen Publisher Indonesia, tempat,
- Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Jurnal

Annisa Septia Puspareni, *Relevansi Penerapan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa Terhadap Kewenangan Notaris*, Volume 16 Nomor 2, Notarius, 2023.

Annisa Septia Puspareni, Fifiana Wisnaeni, *Relevansi Penerapan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa Terhadap Kewenangan Notaris*, Volume 16 Nomor 2, Notarius, 2023.

Cindy Oktaviany, *Asas Mengenal Pengguna Jasa Notaris dikaitkan dengan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, Volume 4 Nomor 1, Balrev, April 2022.

Daniella Herera Yosifany Hutagalung, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris dan PPAT Sebagai Pihak Pelapor Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang*, Volume 35 Nomor 1, Jatiswara, Maret 2020.

Dea Derika, *Fungsi Notaris Dalam Pemeriksaan Identitas Penghadap Terhadap Autentitas Akta Dihubungkan Dengan Asas Kehati-Hatian*, Volume 18 Nomor 2, Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum, 2020.

Dikha Anugrah, *Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Notaris dan PPAT Dalam PMPJ Sebagai Upaya Pencegahan Transaksi Keuangan Mencurigakan*, Volume 11 Nomor 2, Jurnal Surya Kencana Dua, Desember 2024, hlm.178.

Gomulia Oscar, *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Asuransi Jiwa Yang Berkepastian Hukum*, Volume 4 Nomor 9, Jurnal Sosial Dan Sains, 2024.

Mario Julyan, Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum" Jurnal, Volume 1 Nomor 1, 2019.

Muhammad Bintang Naufaldy, Gandjar Laksmana Bonaparta, *Peran Notaris Sebagai Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*, Volume 6 Nomor 2, Unes Law Review, Desember 2023.

Pipit Saputri Utami, *Kepastian Hukum Regulasi Tugas dan Wewenang Jabatan Notaris Dikaitkan Dengan Disrupsi Teknologi Informasi dan Komunikasi*, Volume 4 Nomor 1, Acta Diurnal, 2020.

Rafly Rilandi Puasa, *Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Peningkatan Perekonomian Di Desa Mahangiang Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro*, Volume 1 Nomor 1, Eksekutif, 2018.

Rendi Safitra, Nuzul Rahmayani, Anggun Lestari Suryamizon, “Pelaksanaan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Oleh Notaris”, *Sakato Law Journal*, Volume 1 Nomor 1, 2023.

Reynaldo Saputra, *Perlindungan Hukum Notaris Atas Kewajiban Merapkan Prinsip Mengelai Pengguna Jasa (PMPJ) Dan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM)*, Volume 4 Nomor 2, Caraka Justitia, November 2024.

Selamat Lumban Gaol, *Kedudukan Akta Notaris Sebagai Akta Di Bawah Tangan Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris*, Volume 8 Nomor 2, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, 2020.

Shania Khesly, *Peran Notaris Dalam Mencegah Dan Melaporkan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Transaksi Keuangan Mencurigakan*, Volume 5 Nomor 3, Jurnal Imu Hukum, Humaniora Dan Politik, Maret 2025.

Siti Halilah, *Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli*, Volume 4 Nomor 2, Syiasah: Hukum Tata Negara, Desember 2021.

Yalid, Birman Simamora, *Konflik Norma Kewajiban Notaris Merahasiakan Akta Dengan Kewajiban Melaporkan Transaksi Keuangan Yang Mencurigakan*, Volume 19 Nomor 2, Era Hukum, Oktober 2021.

C. Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 57 Tahun 2003, Tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Sanksi Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335)

Undang-Undnag Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 117).

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010, Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164).

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2013, Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5406).

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 43 Tahun 2015, Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantas Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5709)

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1087).

Surat Edaran Nomor AHU.UM.01.01-1232 Tentang Panduan Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris.

D. Internet

Admin, Akibat Hukum, diupload tanggal 04 Februari 2019, diakses tanggal 07 Maret 2025 Pukul 15.00 WIB, <https://hukum.untan.ac.id/akibat-hukum>

Admin, “Peran Notaris Dalam Pencegahan Pencucian Uang dan Terorisme: Kemenkumham Bengkulu Gelar Sosialisasi PMPJ”, diupload tanggal 12 Agustus 2014, diakses pada tanggal 23 April 2025 Pukul 22.00 WIB, <https://bengkulu.kemenkum.go.id/berita-utama/peran-notaris-dalam-pencegahan-pencucian-uang-dan-terorisme-kemenkumham-bengkulu-gelar-sosialisasi-pmpj>

Alun Simbolon, Suprayitno, Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris, diakses tanggal KlzLaK6N0bIJHkq 31 Januari 2025, 13.30 WIB, <https://youtu.be/jqYb9krtEq=-0?si>

Infografik, 2020, Perbedaan Atribusi, Delegasi, dan Mandat, diakses dari hukumonline.com, Pada 13 November 2024, Pukul 13.50, <https://www.hukumonline.com/klinik/infografik/perbedaan-atribusi--delegasi--dan-mandat-lt5e0d680832ee8/>

Pusdatin, Dirjen AHU tegaskan blokir akun Notaris yang tidak patuh PMPJ, diupload tanggal 22 Mei 2024, diakses tanggal 17 April 2025 Pukul 07.00 WIB. <https://bali.kemenkum.go.id/berita-utama/dirjen-ahu-tegaskan-blokir-akun-notaris-yang-tidak-patuh-pmpj>

Santun Maspari Siregar, Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris dan Peranan Majelis Pengawas Notaris, diakses pada tanggal 15 Februari 2025, 12:00 WIB. <https://youtu.be/HHTRs7nTBNk?si=d2z5I-N-Mp7z73b9>

Taufik, Sosialisasi PMPJ dan Pengisian Form CDD, diupload tanggal 30 Juni 2020, diakses tanggal 13 Februari 2025, Pukul 16:00 WIB. <https://youtu.be/HHTRs7nTBNk?si=d2z5I-N-Mp7z73b9>

Winanto Wirid Martani, Sosialisasi Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris, diakses pada tanggal 17 Februari 2025, 10.15 WIB, <https://www.youtube.com/watch?v=SGtwz9wucgI>